

ABSTRAK

Pembangunan menjadi agenda besar dalam skala tahunan yang pasti dilalui setiap desa. Momentum ini menjadi cerminan bagi pelaksanaan dari setiap tugas dan wewenang kepala desa. Menghubungkan variabel pembangunan desa dan variabel tugas dan wewenang kepala desa, ditariklah dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana tugas dan wewenang kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan solusi yang telah dilakukan dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara tahun 2018.

Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mengonsepsikan hukum sebagai norma yang dijadikan acuan bertindak setiap orang. Melalui data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, mulai dari hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi hingga peraturan di tingkat desa. Menggunakan data primer sebagai pendukung, digali dari proses wawancara dengan *stakeholder* terkait sehingga dapat menyajikan pemahaman yang mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan jika Kepala Desa Pagerpelah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tahap perencanaan, kepala desa membina dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka menengah dan tahunan serta menyusun gambaran keuangan, untuk kemudian ditetapkan. Penyusunannya telah melibatkan unsur masyarakat. Tahap pelaksanaan, kepala desa membina dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan berbasis swadaya, padat karya tunai, dan gotong-royong. Pada tahap ini telah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksana kegiatan bidang pembangunan. Tahap pemantauan dan pengawasan, kepala desa telah memberdayakan masyarakat untuk menjadi aktor pemantau dan pengawas, disamping bupati. Sementara faktor penghambat dalam tahap perencanaan yakni masalah kurangnya motivasi tim penyusun dokumen perencanaan dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Terhadap hambatan ini diambil langkah solutif berupa pembinaan dan bekerja sama dengan RT/RW. Tahap pelaksanaan, permasalahan terkait dengan masalah sumber daya masyarakat desa yang kurang memahami pembangunan, termin pencairan dana, dan cuaca. Sehingga solusi berupa pembinaan, bekerja sama dengan suplier, dan memanfaatkan kalender musim. Tahap pemantauan dan pengawasan, hambatan yakni *transfer knowledge* masyarakat yang belum merata mengenai ketentuan pajak dan strategi dan kebijakan pembangunan. Selain itu, hambatan monitoring dan evaluasi bupati yang tidak menyeluruh. Solusi yang dilakukan yakni penyampaian berulang dan pemasangan baliho dan peningkatan kapasitas perangkat daerah terkait.

Kata Kunci: Pembangunan, Desa, Kepala Desa.